

Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022 Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Roy Jordi¹, Pipit Novila Sari², Dewi Silvia³

^{1,2,3} Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia
pipit@umitra.ac.id

Abstract

The realization of local revenue from 2020-2022 has increased and decreased. Local revenue is a source of funds obtained within its own territory consisting of local tax revenue, local levy revenue, other legitimate local revenue and revenue from returns. This research uses a type of qualitative data that is time series using secondary data. The research was conducted at the Tax And Levy Management Agency (BPPRD) Bandar Lampung City. The population of this research billboard tax realization and target report Bandar Lampung City in the year 2020-2022. The sample of this research is billboard tax realization and target report Bandar Lampung City in the year 2020-2022. Data processing includes tabulation and data processing. The results of this study are that the effectiveness of the target report of Bandar Lampung Township in the 2020 fiscal year is 82.98% quite effective, the 2021 fiscal year is 87.84% quite effective, the 2022 fiscal year is 93.19% effective, and the total effectiveness obtained by the billboard tax realization is 88.00% quite effective based on the effectiveness criteria. The contribution of Advertisement Tax to the Original Revenue of Bandar Lampung City in the year 2020 is low, in the year 2021 it is low, and in the year 2022 it is low, and the contribution rate of 4.90% is still low under the contribution criterion.

Keywords : Effectiveness, Contribution, Billboard Tax, Local Revenue.

Abstrak

Realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh dalam wilayahnya sendiri yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan dari pengembalian. Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersifat time series menggunakan data sekunder. Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Populasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi dan target pajak reklame Kota Bandar Lampung dari tahun 2020-2022. sampel pada penelitian ini adalah laporan realisasi dan target pajak reklame Kota Bandar Lampung tahun 2020-2022. Pengolahan data meliputi tabulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian ini yaitu Efektivitas Pajak Reklame Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 82,98% cukup efektif, pada tahun 2021 87,84% cukup efektif, pada tahun 2022 93,19% efektif, dan rata-rata efektivitas yang diperoleh pajak reklame sebesar 88,00% cukup efektif berdasarkan dalam kriteria efektivitas. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020 sangat kurang, tahun 2021 sangat kurang, dan tahun 2022 sangat kurang, dan rata-rata yang dihasilkan hanya sebesar 4,90% masih tergolong sangat kurang dalam kriteria kontribusi.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dasar pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengutamakan hak dan kewajiban bagi setiap individu, oleh karena itu pajak merupakan suatu perwujudan daam kewajiban kenegaraan. Supaya tujuan tersebut dapat terealisasikan dengan maksimal perlu diperhatikan kondisi permasalahan terkait pembiayaan dan pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan

daerah dan sangatlah penting guna melaksanakan pembangunan dan pembiayaan pada suatu daerah yang berbentuk kenaikan aktiva atau penurunan berbagai sumber. Salah satu sumber untuk membiayai pemerintahan ialah pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pada penerimaan negara guna melaksanakan pembangunan ialah pajak. Pada suatu daerah dikenakan pajak daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan guna untuk memakmurkan rakyat. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timba (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara kepada rakyatnya yang berupa uang, supaya dapat dimanfaatkan untuk membayar atau membiayai fasilitas umum.

Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan yang berada pada suatu daerah. Pajak reklame juga ialah pajak atas penyelenggaraan reklame berupa suatu benda, alat, media dan perbuatan yang corak dan bentuknya beragam dirancang yang bertujuan komersial dan memperkenalkan suatu barang, jasa, dan orang atau badan untuk menarik perhatian umum yang dapat dilihat, dibaca, didengar serta dirasakan atau dinikmati bagi masyarakat umum.

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah ibukota yang berada pada provinsi Lampung dan sebagai pusat kota yang memiliki sebuah peluang besar dalam meningkatkan pembangunan yang ada. Meningkatnya pembangunan dapat menjadi salah satu faktor penunjang pendapatan asli daerah dan bertambahnya pertumbuhan dan perkembangan yang terdapat pada suatu daerah. Bandar Lampung memiliki penduduk yang begitu padat yang mana dapat memiliki peluang atau tingkat potensi yang sangat besar pada sektor restoran, maupun hiburan. Dengan banyaknya pembangunan yang ada para orang atau badan yang tertarik dalam menanam saham dengan membuka usaha baru seperti restoran, cafe, dan hiburan dapat memberikan sebuah kontribusi pada penerimaan sumber pajaknya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya hampir sepanjang jalan yang ada di kota bandar Lampung terdapat sebuah reklame jenis baliho, poster, spanduk maupun billboard raksasa guna mempromosikan atau mengiklankan suatu produk.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi
2020	31.000.000.000,00	25.725.114.010,00
2021	31.000.000.000,00	27.233.375.813,00
2022	31.000.000.000,00	28.888.722.160,86

Sumber data : (BPPRD) Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan pada tabel 1 diatas dapat di ketahui bahwa realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun 2020-2022 tidak ada yang mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak reklame yang paling tertinggi di antara tahun lainnya, tetapi tetap saja masih tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak reklame menurun dan menjadi terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target pajak reklame dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pembayaran pajak reklame, kurangnya pendataan pajak reklame secara menyeluruh, dan wajib pajak yang menunda untuk membayar pajak reklame. Wajib pajak reklame merupakan orang atau badan yang menyelenggarakan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga merupakan wajib pajak reklame.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi
2020	1.293.984.594.971,00	539.059.447.132,12
2021	1.135.584.810.227,00	513.551.798.931,58
2022	935.169.978.633,00	627.264.957.852,57

Sumber data : (BPPRD) Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa realisasi PAD dari tahun 2020- 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. PAD merupakan sumber dana yang diperoleh dalamwilayahnya sendiri yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain lain PAD yang sah dan pendapatan dari pengembalian.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Bandar Lampung tahun 2020-2022.

2. KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2019) bahwa pajak dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara lain akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja.

Dalam peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Dalam peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Menurut kementerian keuangan yang dilansir dalam website (kemenkeu.co.id) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan yang bisa dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output. Menurut Reka Wijayanti (2018) analisis kontribusi ialah supaya dapat mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian terkait ialah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari beberapa sumber ilmiah seperti skripsi, tesis atau jurnal penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang dimaksud untuk menggambarkan keadaan saat penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang di mana datanya diperoleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan realisasi dan target pajak reklame Kota Bandar Lampung dari tahun 2020-2022. sampel pada penelitian ini adalah laporan realisasi dan target pajak reklame Kota Bandar Lampung tahun 2020-2022. Pengolahan data meliputi tabulasi dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen perusahaan meliputi laporan realisasi dan target pajak reklame Kota Bandar Lampung dari tahun 2020-2022. Pengolahan data meliputi tabulasi dan pengolahan data. Alat analisis menggunakan analisis Efektivitas dan Kontribusi sebagai berikut:

Menurut Afan A. Lamia (2015), Efektivitas ialah relasi suatu output terhadap pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Mahmudi (2010), efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas yaitu:

Tabel 3. Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
70-80%	Kurang Efektif
<69%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri Nomor 690.900.327, Tahun 2006

Kontribusi dalam hal ini bisa juga diartikan sumbangan yang diberikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Halim (2002), kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah terhadap PAD yang mana dengan data tersebut dapat gambaran yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak reklame adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Berdasarkan data yang diperoleh, semakin besar persentase perhitungan efektivitas pajak reklame yang mendekati atau melebihi 100% maka semakin efektif kinerja pemerintahan. Adapun kriteria yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas yaitu:

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif

>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmenda gri No. 690.900.327 ta hun 2006

Berikut hasil analisis efektivitas pajak reklame di Kota Bandar Lampung beserta rumus yang digunakan:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Tahun 2020

Berdasarkan realisasi yang diterima dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 25.725.114.010 dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 31.000.000.000 maka dapat diketahui rasio efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2020 dengan perhitungan berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{25.725.114.010,00}{31.000.000.000,00} \times 100\% = 82,98\%$$

Tahun 2021

Berdasarkan realisasi yang diterima dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 27.233.375.813,00 dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 31.000.000.000 maka dapat diketahui rasio efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2021 dengan perhitungan berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{28.888.722.160,86}{31.000.000.000,00} \times 100\% = 93,19\%$$

Tahun 2022

Berdasarkan realisasi yang diterima dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 28.888.722.160,86 dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 31.000.000.000 maka dapat diketahui rasio efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2022 dengan perhitungan berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{28.888.722.160,86}{31.000.000.000,00} \times 100\% = 93,19\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bandar Lampung

Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam pembiayaan dan pembangunan pada suatu daerah yang pelaksanaannya serta pemungutannya telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ditetapkan. Peran yang penting untuk meningkatkan PAD ialah pemerintah dan masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor utama untuk meningkatkan PAD pada suatu daerah. Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan supaya dapat mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD



Kriteria kontribusi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327. Tahun 2006

Berikut merupakan hasil analisis kontribusi pajak reklame dan rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tahun 2020

Berdasarkan penerimaan realisasi yang telah diperoleh pajak reklame sebesar Rp25.725.114.010,00 dan realisasi penerimaan yang telah diperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp539.059.447.132,12 maka dapat diketahui rasio kontribusi pajak reklame tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{25.725.114.010,00}{539.059.447.132,12} \times 100\% = 4,78\%$$

Tahun 2021

Berdasarkan penerimaan realisasi yang telah diperoleh pajak reklame sebesar Rp27.233.375.813,00 dan realisasi penerimaan yang telah diperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp513.551.798.931,58, maka dapat diketahui rasio kontribusi pajak reklame tahun 2021 dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Rp}27.233.375.813,00}{\text{Rp}513.551.798.931,58} \times 100\% = 5,30\%$$

Tahun 2022

Berdasarkan penerimaan realisasi yang telah diperoleh pajak reklame sebesar Rp28.888.722.160,86 dan realisasi penerimaan yang telah diperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp627.264.957.852,57, maka dapat diketahui rasio kontribusi pajak reklame tahun 2022 dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Rp}28.888.722.160,86}{\text{Rp}627.264.957.852,57} \times 100\% = 4,60\%$$

PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022

Table 6. Efektivitas Pajak Reklame Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas %	Keterangan
2020	31.000.000.000,00	25.725.114.010,00	82,98 %	Cukup Efektif
2021	31.000.000.000,00	27.233.375.813,00	87,84%	Cukup Efektif
2022	31.000.000.000,00	28.888.722.160,86	93,19%	Efektif

Sumber: (Data Diolah), 2023

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak reklame bahwa dapat diketahui efektivitas yang dilakukan pajak reklame pada tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 realisasi yang diperoleh pajak reklame sebesar Rp25.725.114.010,00 dengan target pajak reklame Rp31.000.000.000,00 serta efektivitas yang dihasilkan sebesar 82,98% dalam kriteria efektivitas, tingkat yang sudah dihasilkan oleh pajak reklame cukup efektif. Karena hal tersebut hampir mendekati target pajak reklame yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2021 realisasi yang diperoleh pajak reklame meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp27.233.375.813,00 dengan target pajak reklame Rp31.000.000.000,00 serta efektivitas yang dihasilkan juga meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 87,84%, dalam kriteria efektivitas tingkat yang dihasilkan oleh pajak reklame cukup efektif. Dikarenakan hal tersebut hampir mencapai target pajak reklame yang telah ditetapkan.

Lalu pada tahun 2022 realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan menjadi tahun yang paling tinggi realisasi penerimaannya sebesar 28.888.722.160,86 dengan target pajak reklame Rp31.000.000.000,00 serta efektivitas yang mengalami peningkatan dan paling tinggi dibanding tahun sebelumnya 93,19% dalam kriteria efektivitas tingkat yang dihasilkan oleh pajak reklame ialah efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya iklan yang terpajang disepanjang jalan Kota Bandar Lampung. Apabila semakin besar rasio efektif yang diperoleh maka semakin efektif pula kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2010). Realisasi pajak reklame sudah terbilang cukup efektif sejauh ini karena banyaknya faktor yang menyebabkannya. Hal tersebut telah menunjukkan pemerintah Kota Bandar Lampung cukup maksimal dalam menggali potensi yang ada dari pajak reklame.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Mahardhika (2021), efektivitas pajak reklame menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berfokus meningkatkan dan menggali potensi yang ada dari pajak reklame dalam mengumpulkan pajak reklame sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini dapat diketahui efektivitas dari pajak reklame Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022 telah memperoleh rata-rata efektivitas sebesar 88,00% cukup efektif berdasarkan analisis efektivitas.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Tabel 7. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD di Kota Bandar Lampung

Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Kontribusi %	Keterangan
2020	537.542.438.100,13	25.725.114.010,00	4,78%	Sangat Kurang
2021	513.551.798.931,58	27.233.375.813,00	5,30%	Sangat Kurang
2022	627.264.957.852,57	28.888.722.160,86	4,60%	Sangat Kurang

Sumber: (Data Diolah), 2023

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa analisis kontribusi pajak reklame terhadap PAD tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 kontribusi pajak reklame terhadap PAD hanya sebesar 4,78% yang mana dalam analisis kontribusi sangat kurang dari yang ditentukan, namun pada tahun 2021 tingkat kontribusi pajak reklame terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 5,30%, meskipun tahun ini mengalami peningkatan tetapi masih sangat kurang dalam kriteria analisis kontribusi. Sedangkan tahun 2022 merupakan tahun yang sangat rendah tingkat kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap PAD sebesar 4,60%, dalam analisis kontribusi masih sangat kurang menurut kriteria kontribusi. Kontribusi rata-rata pajak reklame terhadap PAD sebesar 4,90%, hal tersebut masih sangat lah kurang dan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah guna melakukan pemungutan terhadap pajak reklame masih tidak baik, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak reklame yang tidak terdaftar serta mengurangi potensi pendapatan yang diterima dari pajak reklame dan sekala usaha reklame yang beragam yang menjadikan pajak reklame sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryani (2015) menyimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, hal itu disebabkan karena pajak reklame masih kurang jauh dari target yang telah ditetapkan di daerah tersebut.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas Pajak Reklame Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 82,98% cukup efektif, pada tahun 2021 87,84% cukup efektif, pada tahun 2022 93,19% efektif, dan rata-rata efektivitas yang diperoleh pajak reklame sebesar 88,00% cukup efektif berdsarkan dalam kriteria efektivitas. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020

sangat kurang, tahun 2021 sangat kurang, dan tahun 2022 sangat kurang, dan rata-rata yang dihasilkan hanya sebesar 4,90% masih tergolong sangat kurang dalam kriteria kontribusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: Pihak BPPRD sebaiknya berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait pajak reklame dan kontribusi masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam membayar pajak reklame dengan tepat waktu. Mendata secara menyeluruh guna mengurangi masyarakat telat membayar pajak dan memberikan sanksi tegas untuk masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak reklame.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Budi Setiawan, dkk, (2022). *Jurnal Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bogor*
- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Adyani, L. R., & Sampurno, R. D. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 40–57.
- Alfan A.Lamia, dkk, (2015). *Jurnal Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*.
- Andi Riomata Panawan, dkk, (2023). *Jurnal Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*.
- Azizah Widyastuti Harahap, dkk, (2021). *Jurnal Analisis Growth Ratio, rasio efektivitas dan efisiensi pada badan dan pengelola pajak retribusi daerah Kota Medan*
- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Taushia.
- Cahaya Aulia Charisma, Heikal, (2022). *Jurnal Analisis Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta*.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* (1st ed.). Salemba Empat.
- Lamia, A. a., Saerang, D. P. E., & Heince, R. N. W. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara the. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suryani, S. (2015). Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(02), 116123.